



**PUTUSAN
NOMOR 61/G/2019/PTUN.PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

IDA YULITA SUSANTI, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kota Pekanbaru, tempat tinggal Jalan Garuda Sakti/ Jalan Pelita No.5 RT.004 RW.028, Desa Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 362/SK-

AR/IX/2019 tanggal 18 Oktober 2019, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ASEP RUHIAT, S.Ag. S.H., M.H.;
2. ARTION, S.H.;
3. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.;
4. EKO INDRAWAN, S.H.;
5. MIFTAHUL ULUM, S.H.;
6. WIRYA NATA ATMAJA, S.H.;
7. AMRAN, S.H., M.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada "KANTOR HUKUM ASEP RUHIAT & PARTNERS, beralamat di Jalan Handayani No.369 C, Lt.II Arengka Atas, Pekanbaru;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PEKANBARU, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 454, Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Pekanbaru;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor : 183.2/DPRD-BK/3604/2019 Tanggal 11 November 2019, kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUHARNIS, S.H., M.H., Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru selaku Jaksa Pengacara Negara selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : 01/L.4.10/Gtn.1/11/2019, tanggal 12 November 2019, memberikan Kuasa kepada:

1. **RULLY AFANDI, S.H., M.H.;**
2. **ANANDA HERMILA, S.H.;**
3. **JEFRI ARMANDO POHAN, S.H.;**
4. **NELLY KRISTINA, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Pekanbaru, yang berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman No.295, Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-DIS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 5 November 2019, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-MH/2019/PTUN.PBR, tertanggal 5 November 2019, tentang Penetapan Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-PP/2019/PTUN.PBR, tertanggal 5 November 2019, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Anggota I atas nama Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 61/PEN-HS/2019/PTUN.PBR, tertanggal 26 November 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca berkas perkara, memeriksa alat bukti para pihak, mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA;

Halaman 2 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan tertanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 21 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN.PBR dan telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan tanggal 26 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN :

Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD) Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa

B. TENGGANG WAKTU :

1. Bahwa Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019 tentang penyampaian Putusan Badan Kehormatan yang dibacakan pada sidang Paripurna DPRD Kota Pekanbaru tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 01.00 (dini hari) terbuka untuk umum bertempat di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 03 September 2019;
2. Bahwa setelah Penggugat menerima Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dengan Nomor 01/DPRD/BK-V/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019, Penyampaian Putusan badan Kehormatan (objek sengketa) Penggugat mengajukan dan mengirimkan surat keberatan kepada Tergugat sesuai dengan surat Penggugat tanggal 26 September 2019, hal keberatan;
3. Bahwa sampai dengan didaftarkan pada tanggal 21 Oktober 2019 Penggugat belum menerima Jawaban atas keberatan tersebut dengan

Halaman 3 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

Setelah Menempuh Upaya Administratif;

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara telah bersifat konkrit, individual, dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi :

“Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Dan sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/ atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

Halaman 4 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum

dan/ atau;

- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

2. Bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan : Jenis Peraturan Perundang-Undangannya selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang Dewan Perwakilan rakyat daerah Propinsi, Gubernur, DPRD kabupaten/ Kota, Bupati/ Walikota, Kepala Desa atau setingkat, ayat (2) peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya.

3. Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili putusan yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 diatas, maka Putusan Nomor : 01/DPRD-BK-5/25 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang Penyampaian Putusan Badan Kehormatan yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa diatas adalah sebuah keputusan yang tertulis;

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa Putusan Nomor : 01/DPRD-BK-5/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 Tentang penyampaian Putusan Badan Kehormatan yang dikeluarkan oleh
Halaman 5 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kehormatan Dewan Kehormatan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat konkrit,

individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Tergugat a quo bersifat konkrit karena yang disebut dalam Putusan tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
- Bahwa Putusan Tergugat a quo bersifat individual karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama didalam Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Putusan Tergugat a quo telah bersifat final kaena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian Putusan tersebut telah bersifat final;
- Bahwa Putusan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata sangat dirugikan yang menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dimata anggota DPRD Kota Pekanbaru lainnya dan masyarakat yang ikut hadir di rapat paripurna Kota pekanbaru, dimana rapat paripurna tersebut terbuka untuk umum;

2. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “orang atau badan hukum pedata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi.”

3. Bahwa Putusan Nomor 01/DPRD-BK-V/2019 yang dibuat oleh Tergugat adalah atas nama Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahu 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009

Halaman 6 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Tata usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

4. Bahwa kepentingan hukum Penggugat secara nyata sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat sebagaimana dalam objek gugatan diatas dimana status sosial/ nama baik Penggugat tercoreng dimata Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan masyarakat secara umum dan kemudian Penggugat tidak diikutsertakan dalam agenda-agenda alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang disebabkan karena tidak adanya kepercayaan kepada Penggugat dan semua apa yang Penggugat lakukan selalu dianggap salah;

5. Bahwa Penggugat tidak bisa mendapatkan jabatan sebagai Ketua fraksi partai yang seharusnya ketua partai tersebut adalah milik Penggugat, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang memberikan reward kepada calon pimpinan legislatif yang aktif pada saat pemilihan legislatif 2019, Penggugat sebagai Sekretaris Partai Golkar dan juga sebagai pemilik suara terbanyak dari Partai Golkar Kota Pekanbaru, akan tetapi akibat dari Putusan badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tersebut (objek sengketa) Ketua Fraksi dalam DPRD Kota Pekanbaru Partai Golkar tersebut diserahkan kepada anggota lain yang seharusnya milik Penggugat, Ketua Fraksi Partai diangkat dari pengurus partai yang terpilih dan apabila pengurus partai tidak ada yang terpilih dan apabila pengurus partai tidak ada yang terpilih maka Ketua Fraksi Partai secara otomatis kepada Penggugat yang mendapatkan suara terbanyak;

6. Bahwa akibat dari Putusan yang dikeluarkan oleh tergugat berpotensi bisa mengakibatkan Pergantian Antar waktu seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 23 Mei 2013, Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Putusan yang dikeluarkan oleh badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota

Halaman 7 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi

syarat sebagai objek gugatan dalam perkara a quo;

E. ALASAN DAN DASAR GUGATAN;

Adapun yang menjadi alasan dan dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai warga negara Republik Indonesia mencalonkan diri sebagai calon legislatif Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dapil Tampan periode tahun 2014-2019 yang berasal dari Partai Golongan Karya (Golkar);
2. Bahwa terhadap Pemilihan Umum Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru daerah pemilihan Tampan pada tahun 2014, Penggugat memperoleh suara terbanyak dari Partai Golaongan Karya (Golkar);
3. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara yang diperoleh Penggugat, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, maka Penggugat berhak sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru masa jabatan 2014-2019;
4. Bahwa selama menjabat sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru, Penggugat menjalankan Penggugat menjalankan tugas sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dengan baik dan amanah sampai masa jabatan habis;
5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 Keputusan Dewan pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Riau Nomor 1/DPD/GOLKAR-R/V/2016 Tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Pekanbaru masa bakti 2017-2020, dimana keputusan tersebut menghasilkan H.Sahril, SH sebagai Ketua dan Ida Yulita Susanti, SH, MH sebagai Sekretaris;
6. Bahwa sekitar bulan Februari 2019 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Pekanbaru yang diketuai oleh H.Sahril, SH,

Halaman 8 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH, mengeluarkan surat tentang menonaktifkan Penggugat sebagai Sekretaris Partai Golkar tanpa ada penjelsana kepada Penggugat;

7. Bahwa terhadap surat penonaktifkan tersebut hingga saat ini Penggugat tidak pernah menerima dan mengetahui Penggugat diberhentikan dari kepengurusan Partai Golkar melalui media (cakaplah.com);

8. Bahwa terhadap penonaktifan tersebut pada tanggal 29 Agustus 2019 Penggugat memberikan Penyampaian Keberatan kepada Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Riau;

9. Bahwa pada Tahun 2019 (periode kedua) Penggugat mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Tampan dari Partai golongan Karya nomor urut 01 kemudian Penggugat memperoleh suara terbanyak dan Penggugat terpilih dengan masa jabatan 2019-2024;

10. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2019, H.Sahril, SH, MH selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru melakukan pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;

11. Bahwa terhadap pengaduan yang dilakukan oleh H.Sahril, SH, MH selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru pada tanggal 29 Mei 2019 Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru melakukan pemanggilan kepada Penggugat dengan surat nomor 170-14/DPRD-BK/05 dimana dalam isi surat panggilan tersebut Penggugat diminta/ suruh hadir untuk sidang pada tanggal 27 Mei 2019;

12. Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat tidak hadir tetapi Penggugat mengirim surat kepada badan Kehormatan (DPRD) dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2019, perihal :

1. Surat panggilan tersebut cacat formil tidak memenuhi unsur tata tertib administrasi negara dan pemerintahan yang mana tanggal jadwal pemeriksaan tidak sinkron dengan tanggal surat Badan

Halaman 9 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehormatan keluar tertanggal 29 Mei 2019 sementara jadwal tanggal pemeriksaan 27 Mei 2017;

2. Didalam surat panggilan badan kehormatan juga tidak mencantumkan nomor registrasi perkara laporan yang tercatat di Badan Kehormatan tetapi hanya mencantumkan tanggal diterimanya laporan, sehingga untuk menindaklanjuti sebuah laporan juga tidak memnuhi syarat formil sebuah perkara pelanggaran karena mengacu kepada aturan hukum yang ada, pengaduan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan harus dicatat dalam buku registrasi perkara etik dan diberi nomor perkara;

3. Didalam surat panggilan tersebut ada catatan “diharapkan kepada audara membawa dokumen dan alat-alat bukti lain berhubung dengan laporan;

13. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan yang ke II kepada Penggugat dengan surat Nomor 170-14/DPRD-BK/06 dimana didalam isi surat Panggilan ke II tersebut Penggugat diminta/ suruh hadir untuk sidang pada tanggal 11 Juni 2019;

14. Bahwa terhadap panggilan yang ke II tersebut kepada Penggugat tidak hadir, akan tetapi Penggugat mengirimkan surat kepada Badan Kehormatan (DPRD) Kota Pekanbaru pada tanggal 10 Juni 2019, perihal :

1) Seperti surat sanggahan yang pertama menjawab surat tanggal 29 Mei 2019 dengan nomor surat : 170-14/DPRD-BK/05 yang mana surat tersebut cacat formil, dan kembali surat panggilan ke 2(dua) yang saya terima juga cacat formil, tidak memnuhi unsur tata tertib Administrasi Negara dan Pemerintahan yang mana tanggal surat keluar dan tanggal pemeriksaan tidak sinkron, yang

Halaman 10 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanggal registrasi surat keluar badan kehormatan tertanggal 28 Juni 2019, sementara jadwal Pemeriksaan tanggal 11 Juni 2019 yang seharusnya registrasi surat keluar harus lebih dahulu daripada jadwal Pemeriksaan; Berdasarkan fakta diatas, kami melihat Badan Kehormatan dalam menjalankan tugas tidak profesional dan objektif sesuai dengan amanah yang ditugaskan oleh Undang-Undang dan Aturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota pekanbaru No.01 tahun 2018 dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi : “Tugas badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga Moral, marrtabat, Kehormatan, Citra, dan Kredibilitas DPRD”;

2) Dari surat panggilan yang ke 2 (dua) yang saya terima saya juga melihat laporan yang dilaporkan oleh Pelapor tidak tepat *legal standingnya* diproses oleh badan kehormatan karena substansi laporan terkait urusan kepentingan internal Partai Golkar Kota Pekanbaru bukan terkait pelanggaran kode etik tugas dan kewenangan saya sebagai anggota DPRD dengan dasar dan pedoman Peraturan DPRD No.09 KPTS/DPRD/2014 tentang Kode Etik dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru yang mana tujuan dibentuknya peraturan kode etik adalah : “ untuk menjaga kehormatan, harkat, dan martabat, citra, dan kredibilitas anggota dalam menjalankan kewajiban, tugas, dan fungsi, wewenang dan tanggungjawab, hak dan kewajibanny sebagai wakil rakyat yang melekat dengan fungsi-fungsi dan wewenang sebagai anggota DPRD sementara substansi laporan bukan menyangkut TUGAS DAN FUNGSI DPRD tetapi urusan internal Partai Golkar

Halaman 11 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan urusan yang menyangkut kewajiban sebagai wakil rakyat;

3) Dari lampiran surat yang dikirimkan oleh badan Kehormatan, kami menilai juga tidak menjalankan prosedur dan meneliti dari substansi laporan, serta tidak memahami aturan yang berlaku yang mana dalam surat laporan tersebut selaku anggota DPRD Kota Pekanbaru melanggar peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD Kota Pekanbaru dari laporan tersebut tidak ada menyebutkan pelanggaran kode etik DPRD; Mengacu kepada aturan undang-undang, tata tertib dan kode etik adalah norma yang harus dijalankan dalam menjalankan tugas yang melekat pada personal sehingga kalau ada dugaan pelanggaran bisa dilaporkan oleh pihak lain maupun Pimpinan dan Anggota DPRD sedangkan Tata tertib adalah aturan bersifat umum tata cara dan prosedur yang berlaku hanya pada internal DPRD, sementara dari surat panggilan badan Kehormatan substansinya diduga perihal laporan Pelanggaran Kode

Etik;

15. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2019, Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru melakukan pemanggilan yang ke III kepada Penggugat dengan surat Nomor 170-14/DPRD-BK/09;

16. Bahwa terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadiri dan memberikan keterangan, kemudian penggugat menanyakan Tata Beracara di Badan Kehormatan kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak bisa menjawabnya dan Tergugat menunda sidang tersebut dengan waktu yang tidak ditentukan;

17. Bahwa setelah sidang tersebut sampai saat diajukan gugatan ini Badan Kehormatan Pekanbaru tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat untuk kelanjutan sidang di Badan Kehormatan Pekanbaru;

18. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2019 melalui Kuasanya Penggugat mengirimkan surat pemberitahuan kepada Pimpinan bapak/ Ibu Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dengan Nomor : 312/SP-AR/VIII/2019 terhadap pengaduaan yang dilakukan oleh H.SAHRIL, SH, MH selaku Ketua DPRD Kota Pekanbaru;

19. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2019, Kuasa Hukum Penggugat kembali mengirimkan surat kepada Pimpinan Bapak/ Ibu Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dengan Nomor :

324/SP-AR/VIII/2019 perihal Tindak Lanjut Surat Pemberitahuan;

20. Bahwa terhadap surat yang dikirimkan oleh Kuaasa Penggugat tersebut Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru

tidak menanggapi/ membalasnya sampai diajukannya gugatan ini;

21. Bahwa pada tanggal 02 September 2019 sekitar pukul 01.00 WIB (dini hari) melalui rapat paripurna yang terbuka untuk umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru melalui Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru membacakan Putusan Nomor 01/DPRD/BK-V/2019 antara H.SAHRIL, SH, MH Melawan

IDA YULITA SUSANTI, SH, MH;

22. Bahwa terhadap Putusan Nomor 01/DPRD/BK-V/2019 yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daeh (DPRD) Kota Pekanbaru tersebut adalah cacat hukum dan tidak melalui prosedur hukum tanpa melalui sidang kode etik kepada Penggugat;

23. Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat karena tindakan Tergugat dengan menerbitkan objek sengketa aquo telah mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan sehingga Penggugat tidak bisa mendapatkan jabatan sebagai ketua Fraksi partai yang seharusnya

Halaman 13 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Ketua Fraksi partai adalah milik Penggugat, sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar yang memberikan reward kepada Calon Legislatif yang aktif pada saat pemilihan legislatif 2019, Penggugat sebagai Sekretaris partai Golkar yang memiliki suara terbanyak didalam Patai Golongan karya Kota Pekanbaru, akan tetapi akibat Putusan Badan Kehormatan Kota Pekanbaru (objek sengketa), Fraksi Partai diangkat dari Pengurus partai yang terpilih dan apabila tidak ada pengurus partai yang terpilih maka Ketua fraksi Partai secara otomatis kepada Penggugat yang mendapatkan suara terbanyak;

24. Bahwa dalam hal ini Tergugat juga melanggar Asas Penyalahgunaan Wewenang sebagai anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru dimana dalam memeriksa perkara yang diadukan oleh (H.SAHRIL, SH. MH) sebagai Ketua Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Tergugat hanya melihat saksi-saksi dan bukti-bukti yng diajukan oleh H.SAHRIL, SH, MH selaku Pengadu tanpa meminta keterangan Teradu/ Penggugat; Dari uraian-uraian di atas terbukti bahwa Keputusan Tata Usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat telah mengandung cacat hukum sebab melanggar :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi : Setiap orang berhak atas Pengakuan, Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Pekanbaru nomor 01 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 59 huruf a dan b jo Pasal 61 ayat 1 huruf a dan b

yang berbunyi :

Pasal 59 huruf a dan b :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/ janji dan kode etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan yang dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan Pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain;

Pasal 61 ayat 1 huruf a

- a. Meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/ atau pihak lain yang terkait.
Bahwa terhadap pasal diatas Tergugat lalai dan telah melanggarnya, dimana Tergugat tidak pernah melakukan pemeriksaan atau meminta keterangan kepada Penggugat terhadap laporan yang diajukan oleh Pengadu (H.Syahril) didalam melakukan Pemeriksaan Tergugat tidak melakukan secara prosedur dan meminta/ melihat keterangan dari pengadu (H.Syahril), kemudian didalam melakukan pemanggilan kepada Penggugat, Tergugat berulang kali melakukan kesalahan administrasi sebagai contoh Penggugat dipanggil untuk menghadiri sidang pada tanggal 27 Mei 2019 akan tetapi surat keluaranya pada tanggal 29 Mei, kemudian dipanggil untuk menghadiri sidang tanggal 11 Juni 2019 akan tetapi surat keluaranya tanggal 28 Juni 2019;

- c. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (zorgvuldigheids beginsel) sebagaimana dimaksud didalam pasal 59 haruslah dilakukan dengan cermat sebagaimana dipersyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang menghendaki setiap Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan putusannya harus mempertimbangkan

Halaman 15 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan tersebut tersebut, dan terlebih dahulu meneliti fakta-fakta yang terjadi baik itu dari Pengadu maupun Teradu (Penggugat); Bahwa terhadap Putusan Nomor 01/DPRD/BK-V/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan Tergugat tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, Penggugat hanya mengimpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pengadu tanpa melihat bukti-bukti yang diajukan oleh Teradu (Penggugat); Oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah;

F. PETITUM;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Penggugat Mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru/ Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha

Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru (Tergugat) Nomor : 01/DPRD-BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru (Tergugat) Nomor : 01/DPRD-BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul

dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 16 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TIDAK BERWENANG

MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA A QUO;

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili

sengketa tata usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, disebutkan bahwa Pengadilan Tata

Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara;

2. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara

antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya

keputusan tata usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan

Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan

atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas maka unsur-unsur Keputusan

Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut :

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Bersifat konkrit, individual, dan final;

Halaman 17 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Dalam gugatan *aquo* Penggugat mendalihkan gugatannya bahwa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Darah Kota Pekanbaru Nomor : 1/DPRD/BK-V/2019 tanggal 19 Agustus 2019 masuk dalam kualifikasi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dijelaskan bahwa argumentasi Penggugat keliru dalam memaknai unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara dengan argumentasi sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis;

Meskipun secara formil Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 1/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 dibuat dalam bentuk tertulis namun secara materiil Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan Keputusan Tata usaha Negara pada umumnya, adapun perbedaan karakter tersebut terletak pada :

- 1) Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 didasarkan pada prinsip penghormatan terhadap hak-hak terlapor dimana pada saat pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran etik, Terlapor diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dimana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan tata beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru yang secara eksplisit mengatur tata cara penelitian dan pemeriksaan.

Halaman 18 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ketentuan tersebut Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru dapat memanggil anggotanya sebagai terperiksa apabila secara prosedur dan mekanisme telah dilakukan oleh badan kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru maka pihak Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan laporan dugaan pelanggaran kode etik tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan.

2) Bahwa keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru berasal dari Fraksi partai yang ada di Dewan Perwakilan rakyat Daerah kota Pekanbaru termasuk Fraksi Partai Golkar yang notabene merupakan partai asal Penggugat, hal ini dimaksudkan dalam rangka untuk mempresentasikan keterwakilan fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

3) Bahwa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 bersifat kolektif yang berbeda dengan Keputusan Tata usaha Negara pada umumnya.

4) Bahwa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 sudah didasarkan kepada hukum acara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 sampai dengan Pasal 73 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru.

Halaman 19 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1/DPRD/BK-V/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 memiliki karakteristik yang berbeda dengan makna Keputusan Tata usaha Negara pada umumnya meskipun secara formil dibuat dalam bentuk tertulis.

b. Dikeluar

kan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang administrasi Pemerintahan yang memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara termasuk kekuasaan legislative sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya tetapi perlu juga dipahami bahwa Keputusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota pekanbaru bukan merupakan representasi dari keputusan Dewan Perwakilan rakyat daerah secara kelembagaan karena Badan Kehormatan merupakan instrumen Dewan Perwakilan rakyat Daerah dalam rangka untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, meskipun Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru disampaikan dalam rapat paripurna.

c. Menimbu

lkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
Bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk untuk melaksanakan dan menegakkan kode etik ditetapkan dengan keputusan DPRD, sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Badan Kehormatan Kota Pekanbaru.

Halaman 20 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 tentang Penyampaian Putusan Badan Kehormatan yang dibacakan pada sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tanggal 02 September 2019 merupakan bagian dari proses penegakan norma etik (*code of etic*) bukan penegakkan norma hukum (*code of law*).

Bahwa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang dibacakan pada sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tanggal 02 September 2019 yang merupakan bagian dari proses penegakan norma etik (*code of etic*) maka segala akibat hukum yang timbul sebagai akibat penegakkannya merupakan akibat yang berada dalam lapangan etik yang secara hakiki dimaksudkan untuk menjaga, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksudkan dalam dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 tidak memenuhi unsur-unsur sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentng Peradila tata usaha Negara.

Halaman 21 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



4.

Bahwa

Putusan badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 yang memutuskan Penggugat IDA YULITA SUSANTI, SH, MH terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik sehingga dijatuhi sanksi berupa **Teguran Tertulis** agar Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru wajib menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu penetapan tertulis yang tidak menimbulkan akibat hukum maka penetapan tertulis tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum maka penetapan tertulis tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum bagi Penggugat jika Penggugat dapat memaknai putusan tersebut sesungguhnya adalah dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.

Oleh karena itu, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

B.

DALAM

POKOK PERKARA;

1.

Bahwa

semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;

2.

Bahwa

Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya;

Halaman 22 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru mengambil putusan berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru;

4.

Bahwa

Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 diambil berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru, yang menyatakan bahwa Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas teradu sampai dengan perkara diputus, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 36 tersebut diatas dilaksanakan oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam proses pemeriksaan dari awal hingga putusan. Jika Penggugat mendalilkan Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 menyebabkan nama baik Penggugat tercoreng dimata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat itu disebabkan perilaku Penggugat sendiri yang menyampaikan kepada wartawan sesaat setelah pemeriksaan;

5.

Bahwa

Penggugat mendalilkan kepentingan hukum Penggugat secara nyata sangat dirugikan akibat perbuatan Tergugat, merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima karena secara *de facto* sampai saat ini yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Halaman 23 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru yang merupakan salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah;

6.

Bahwa

dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat tidak bias mendapatkan jabatan Ketua Fraksi partai Golkar yang seharusnya Ketua Fraksi Golkar adalah milik Penggugat adalah tidak benar dan keliru karena Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tidak ada hubungannya dengan penunjukan Ketua Fraksi Golkar yang mana penunjukan tersebut merupakan kewenangan internal partai yang bersangkutan karena dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru tidak persyaratkan bahwa untuk menjadi ketua fraksi, anggota Dewan tersebut tidak pernah dijatuhi sanksi etik berupa teguran tertulis;

7.

Bahwa

dalil Penggugat yang menyatakan akibat dari Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019, berpotensi bias mengakibatkan pergantian antar waktu dan menyatakan objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak benar dan keliru, karena dalam hal ini Tergugat melihat bahwa Penggugat telah mengambil kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang belum berkepastian hukum karena secara *de facto* dan *de jure* yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan pengurus Partai Golkar;

8.

Bahwa

dalil Penggugat yang mendasarkan Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Medan Nomor 01/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 23 Mei 2013, tidak serta merta dijadikan dasar gugatan karena dalam tradisi hukum *civil law* tidak

Halaman 24 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menganut *judge made law*, melalui yurisprudensi kemudian dalam politik hukum menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum yang terdiri dari yurisprudensi tetap dan yurisprudensi tidak tetap, dimana yurisprudensitetap harus mendasarkan persetujuan dari Mahkamah Agung;

9.

Terkait

dengan dasar dan alasan gugatan bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru sudah melaksanakan mekanisme dan prosedur beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 72 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru yang sudah dituangkan dalam Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 telah memperhatikan aspek formil dan materiil bagi Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam mengambil putusan, oleh karena itu Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru bersifat mengikat;

10.

Bahwa

proses ini diawali dari pengaduan dari H.Sahril,SH, MH selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dengan surat pengaduannya kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Kota Pekanbaru tertanggal 25 Februari 2019 dan setelah diadakan klarifikasi dan verifikasi serta telah memperhatikan surat-surat bukti awal dari pengadu maka pengaduan pengadu tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dari sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Halaman 25 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Beracara Dewan Kehormatan Kota Pekanbaru, maka pengaduan tersebut telah diregistrasi dengan registrasi perkara etik pada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota pekanbaru tertanggal 13 Mei 2019 dengan nomor registrasi : 01/DPRD/BK-V/2019 dan telah didengar keterangan pelapor/ pengadu dibawah sumpah secara agama yang dianutnya agama Islam;

11. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dari laporan pengaduan tersebut pelapor/ pengadu telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tertuang dalam Putusan Dewan Kehormatan) yang selanjutnya telah dipanggil oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru untuk didengar keterangannya;

12. Bahwa setelah mengadakan verifikasi kepada pelapor dan setelah juga memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan juga setelah mendengar saksi Pelapor maka badan Kehormatan telah melakukan panggilan kepada Penggugat untuk hadir di Badan Kehormatan :

- a. Dengan panggilan untuk sidang hari Senin tanggal 27 Mei 2019.
- b. Panggila n untuk sidang hari Selasa 11 Juni 2019.
- c. Panggila n untuk sidang Hari Senin tanggal 17 Juni 2019.

Terhadap panggilan pertama dan kedua, Tergugat mengakui terdapat kesalahan administrative sehingga dengan alasan tersebut Penggugat tidak hadir namun kesalahan tersebut telah diperbaiki dengan melakukan pemanggilan ketiga kepada pihak Penggugat dan atas panggilan ketiga tersebut, Penggugat hadir di Badan Kehormatan;

Halaman 26 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.

Bahwa

dalam persidangan Badan Kehormatan tertanggal 15 Juli 2019, Penggugat dating dipersidangan badan Kehormatan, namun persidangan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan tersebut tidak sesuai dengan pasal 65 Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 tahun 2018 sehingga Penggugat tidak mau diperiksa dan meninggalkan persidangan secara kurang sopan;

14.

Bahwa

setelah Penggugat keluar dari ruangan persidangan badan Kehormatan dewan Perwakilan rakyat Kota Pekanbaru, Penggugat lalu mengadakan wawancara dengan awak media (wartawawan) dan keluarlah berita dimedia dimana Penggugat menyatakan bahwa Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Pekanbaru adalah alai dan kampungan dan menerangkan lagi melihat tingkah Badan Kehormatan dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru tidak tahu diri menjadi hakim jadi-jadian rasanya terlapor mau tertawa terbahak-bahak bhawa kalau hakim harus mendapat pendidikan lagi, terhadap sikap dan perkataan Penggugat tersebut terhadap Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru dapat dikategorikan sebagai suatu pelecehan/ penghinaan terhadap Badan Kehormatan/ atau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan hal tersebut adalah pelanggaran kode etik;

15.

Bahwaba

dan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru tidak mau gegabah dalam mengambil keputusan dalam masalah ini maka Penggugat telah dipanggil lagi kembali untuk sidang kode etik pada tanggal 29 Juli 2019, dimana atas panggilan ini Teradu tidak mau hadir walaupun panggilan sudah disampaikan dengan patut. Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota pekanbaru kembali memanggil Penggugat, pelapor, dan beserta saksi-saksi pada persidangan tanggal 05 agustus 2019 dengan maksud dan tujuan Badan Kehormatan untuk mempertemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali Pelapor dengan Penggugat agar dapat kembali diselesaikan dengan jalan mediasi karena bersifat internal dimana pihak Pelapor dan saksi telah hadir sementara itu Penggugat tidak hadir hingga dengan mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru, maka Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Pekanbaru membuat keputusan atas masalah pelanggaran kode etik tersebut terhadap Penggugat;

16. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat sama sekali. Maka berdasarkan uraian diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a

quo berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima
a Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak
gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghuk

um Penggugat untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan

Replik tertanggal 7 Januari 2020, dan atas Replik tersebut Tergugat mengajukan

Duplik Tergugat tertanggal 21 Januari 2020 yang selengkapnya mengemukakan

hal - hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat

telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan

Halaman 28 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Surat pemenangan Partai Golkar dalam Pemilu 2019 dari Dewan Pimpinan Pusat (fotocopy dari fotocopy)
2. Bukti P-2 : Daftar calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (fotocopy dari fotocopy)
3. Bukti P-3 : Surat Panggilan Nomor 170-14-DPRD-BK/05 tanggal 29 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat tanggal 30 Mei 2019 Perihal Sanggahan dari Penggugat (fotocopy dari fotocopy);
5. Bukti P-5 : Surat panggilan nomor 170-14-DPRD-BK/06 tanggal 28 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Surat tanggal 10 Juni 2019, Perihal sanggahan ke-2 (dua) dari Penggugat (fotocopy dari fotocopy);
7. Bukti P-7 : Surat Panggilan Nomor 170-14-DPRD-BK/09 tanggal 11 Juni 2019-14-DPRD-BK/09 tanggal 11 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat Nomor : 312/Sp-AR/VIII/2019 Tanggal 05 Agustus 2019, Perihal : Pemberitahuan (fotocopy dari fotocopy, tanda terima asli);
9. Bukti P-9 : Surat Nomor : 314/Pk-AR/VIII/2019 Tanggal 08 Agustus 2019, Perihal : Permohonan Klarifikasi (fotocopy dari fotocopy, tanda terima asli);
10. Bukti P-10 : Surat Nomor : 324/SP-AR/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019, Perihal : Tindak lanjut Surat Pemberitahuan dan Permohonan Klarifikasi (fotocopy dari fotocopy, tanda terima asli);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor 1/DPRD/BK-V/2019 Tertanggal 19 Agustus 2019 (fotocopy dari fotocopy);
12. Bukti P-12 : Peraturan Dewan Perwakilan rakyat daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru(fotocopy dari fotocopy);
13. Bukti P-13 : Undangan Rapat Paripurna ke-13 Nomor : 170-14/DPRD-Pimp/PP/979 Tanggal 28 November 2018 (fotocopy dari fotocopy);
14. Bukti P-14 : Keputusan Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 19/KPTS/PIMP./DPRD/XII/2018 Tanggal 18 desember 2018 Tentang Perubahan Jadwal Kegiatan Bulan

Halaman 29 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2018 (fotocopy dari fotocopy);
15. Bukti P-15 : Surat Keberatan tanggal 26 September 2019 (fotocopy dari fotocopy, tanda terima asli);
 16. Bukti P-16 : Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru Terhadap Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru Tentang Tata beracara Badan Kehormatan, bulan Desember 2019 (fotocopy dari fotocopy);
 17. Bukti P-17 : *Flash Disk* mengenai rekaman suara Penggugat saat diwawancara oleh Awak Media (sesuai dengan rekaman audio);
 18. Bukti P-18 : Tanda Terima Berkas (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 24, terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti T-2 : Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy)
3. Bukti T-3 : Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kode Etik DPRD Kota Pekanbaru dan Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti T-4 : Putusan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01/DPRD/BK-V/2019 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Screenshot *Whatsapp* (sesuai dengan asli/ *print out whatsapp*);
6. Bukti T-6 : Kliping Surat Kabar, dari :
 - Berita Riau tanggal 15 Nop.2018 (sesuai dengan fotocopy);
 - Berita Radar Bisnis co.id tanggal 16 Nop.2018 (sesuai dengan fotocopy);
 - Berita Media online CAKAPLAH, tanggal 26 Nop.2018 Pukul 18.17 (sesuai dengan Halaman 30 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy);

- Berita Media online RPZ Tanggal 26

Nop.2018 (sesuai dengan fotocopy);

7. Bukti T-7 : Kliping Berita GILANGNEWS.COM Tgl 15 Juli 2019

(sesuai dengan fotocopy);

8. Bukti T-8 : Kliping Pers dari Berita Riauaktual.com tanggal 15 Juli

2019 (sesuai dengan fotocopy);

9. Bukti T-9 : Surat Panggilan Nomor 170-14DPRD-BK/05 Tgl.21 Mei

2019, mengenai Surat Panggilan I kepada Penggugat untuk pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

10. Bukti T-10 : Surat Panggilan Nomor 170-14DPRD-BK/06 Tgl.28

Mei 2019, Surat Panggilan II kepada Penggugat untuk pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

11. Bukti T-11 : Surat Panggilan Nomor 170-14DPRD-BK/09 Tgl.11

Juni 2019, Surat Panggilan III kepada Penggugat untuk pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Surat Panggilan Nomor 170-14DPRD-BK/14 Tgl.8 Juli

2019, Surat Panggilan IV kepada Penggugat untuk pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

13. Bukti T-13 : Surat Panggilan Nomor 170-14DPRD-BK/18 Tgl.22 Juli

2019, Surat Panggilan V kepada Penggugat untuk pemeriksaan dari Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

14. Bukti T-14 : Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.584/IX/2014

Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2009-2014 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2014-2019 (sesuai dengan asli);

15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Gubernur Riau No.Kpts.980/VIII/2019

Tanggal 27 Agustus 2019 Tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kota Pekanbaru Masa Jabatan 2019-2024 (sesuai dengan fotocopy);

16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Gubernur Riau No.10 Tahun 2019

Tanggal 14 Oktober 2019 Tentang Penetapan Susunan

Halaman 31 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kota Pekanbaru
Masa Jabatan 2019-2024 (sesuai dengan asli);

17. Bukti T-17 : Daftar hadir rapat, notulen dan kelengkapan lainnya sidang lanjutan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019, berdasarkan Surat Panggilan Nomor : 170-14/DPRD-BK/06 tanggal 28 Mei 2019 (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Daftar hadir rapat, notulen dan kelengkapan lainnya dari sidang lanjutan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, Hari Senin tanggal 17 Juni 2019, berdasarkan Surat panggilan Nomor 170-14/DPRD-BK/09 Tanggal 11 Juni 2019 (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Daftar hadir rapat, notulen dan kelengkapan lainnya dari Rapat Kerja Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, dalam acara mendengarkan keterangan Terlapor (Sdri. Ida Yulita Susanti, SH, MH) Hari Senin tanggal 15 Juli 2019, berdasarkan Surat Panggilan Nomor 170-14/DPRD-BK/09 Tanggal 8 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
20. Bukti T-20 : Daftar hadir rapat, notulen dan kelengkapan lainnya Rapat Kerja BK DPRD Kota Pekanbaru dalam acara mendengarkan keterangan Terlapor (Sdri. Ida Yulita Susanti, SH, MH) Hari Senin tanggal 29 Juli 2019, berdasarkan Surat Panggilan Nomor 172-14/DPRD-2.3/18 Tanggal 22 Juli 2019 (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Pengaduan dari H.Sahril kepada BK DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);
22. Bukti T-22 : Surat Panggilan Nomor 170-14/DPRD-BK/03 Tanggal 20 Mei 2019, Surat Panggilan BK DPRD Kota Pekanbaru kepada H.Sahril, selaku Pelapor untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Surat BK DPRD Kota Pekanbaru Nomor 172/DPRD-2.3/21 Tanggal 30 Juli 2019, Perihal : Panggilan Sidang (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Surat BK DPRD Kota Pekanbaru Nomor 005/DPRD-2.3/24 Tanggal 13 Agustus 2019, Perihal : Undangan untuk menghadiri rapat kerja BK DPRD Kota Pekanbaru (sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bukti T-25 : Undangan Nomor 090a/DPD/GOLKAR-P/VIII/2019, perihal penetapan Fraksi Golkar DPRD Kota Pekanbaru dan lainnya (sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa masing-masing pihak baik Penggugat maupun Tergugat, tidak mengajukan saksi maupun ahli untuk didengar keterangannya dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 25 Februari 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD) Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019, tanggal 19 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2019, yang disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Desember 2019, yang berisi Eksepsi dan Jawaban terhadap pokok perkaranya yang pada prinsipnya menyampaikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tidak

Halaman 33 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkara aquo dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapi melalui Replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 7 Januari 2020, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatan semula ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah menanggapi melalui Duplik yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan bertetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok sengketa, juga mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Materi Eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana Jawaban tertanggal 17 Desember 2019, menurut hemat Majelis Hakim pada pokoknya Eksepsi tersebut pada intinya adalah sebagai berikut, yaitu : Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan perkara a quo disebabkan Objek Gugatan tidak memenuhi Unsur Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Majelis Hakim berpedoman pada Ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang
Halaman 34 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Eksepsi Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena Jabatannya (ex officio) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan ketentuan mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sementara mengenai objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pengecualian yang termuat didalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Menimbang, bahwa selain peraturan tersebut diatas terkait dengan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, juga berlaku ketentuan pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi : pasal 87 : Dengan berlakunya Undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan Tertulis yang juga mencakup Tindakan Faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di

Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara

lainnya;

- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Halaman 35 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas serta berpedoman pada Yurisprudensi dan kebiasaan praktek beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diperiksa dan diadili pada Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi syarat-syarat secara kumulatif sebagai berikut ;

1. Subyek hukum/pihak berperkara dalam sengketa tersebut harus orang atau Badan Hukum Perdata yang berkedudukan selaku Penggugat yang kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan sebagai pihak Tergugat ;
2. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat tindakan faktual pejabat Tata Usah Negara atau karena dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dan yang dapat menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah dapat berupa Tindakan Faktual Pejabat Tata Usaha Negara atau Keputusan Tata Usaha Negara yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut : merupakan suatu Penetapan Tertulis, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisikan suatu Tindakan Hukum Tata Usaha Negara, yang bersifat konkrit, bersifat individual maupun yang berlaku bagi Warga Masyarakat, dan final dalam arti yang lebih luas, serta menimbulkan suatu akibat hukum dan/atau berpotensi menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat ;
3. Pokok Gugatan termasuk dalam kewenangan mengadili (absolut maupun relatif) Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat serta jawaban Tergugat, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara ini pihak yang menjadi subyek hukum/pihak berperkara adalah Penggugat yaitu orang sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

Halaman 36 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan sebagai pihak Tergugat adalah Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru, dimana Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, berbunyi : ayat (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengawasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik,
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- d. Melaporkan **keputusan badan kehormatan** atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.

Dimana tugas tugas tersebut merupakan tugas yang terkait dengan penegakan hukum disiplin dan etik anggota DPRD yang tidak terkait dengan fungsi DPRD dalam hal pembentukan peraturan daerah, Anggaran dan Pengawasan, maupun tugas dan wewenang DPRD;

Menimbang, bahwa selain itu pula berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan : pasal 1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : angka 3. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Maka oleh karena badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dalam bertugas tidak terkait dengan fungsi DPRD juga Tugas dan Wewenang DPRD, Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru adalah termasuk unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan dilingkungan Legislatif dalam hal penegakan hukum disiplin dan etik anggota DPRD, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam hal ini

Halaman 37 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



merupakan kategori Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat baik Penggugat maupun Tergugat memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat maupun Tergugat yang dapat menjadi pihak/subyek hukum dalam Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah surat Keputusan objek sengketa yang digugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara, sehingga pokok gugatan merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, berbunyi : ayat (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas: d. melaporkan **Keputusan Badan Kehormatan** atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.(vide bukti T-1 dan bukti T-2);

Menimbang, Bahwa ketentuan pasal 60 ayat (2) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, berbunyi : Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Keputusan Badan Kehormatan** dan diumumkan dalam Rapat Paripurna, (vide bukti T-1, serta Bukti T-2);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, berbunyi : Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak **Keputusan Badan Kehormatan**, (vide bukti T-1 dan bukti T-2) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 38 ayat (3) Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, menyebutkan : Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal, huruf a. Terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik berdasarkan **Keputusan Badan Kehormatan**; (Vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru telah menerbitkan Keputusan dengan Nomenklatur **PUTUSAN** dengan Nomor : 1/DPRD/BK-V/2019, tertanggal 19 Agustus 2019, yang telah **memutuskan** : **1.** menyatakan bahwa perbuatan terlapor Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. tentang pelanggaran kode etik yang dilaporkan oleh pelapor H. Sahril, S.H., M.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik yaitu tentang : **a. Pencemaran nama baik Pelapor**, dan **b. Pelecehan terhadap lembaga Badan Kehormatan DPRD** sebagaimana juga tidak bersikap dan berperilaku sebagai anggota DPRD yang tidak menjaga hubungan antara anggota serta hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD, **2.** Menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik terhadap terlapor Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. tersebut berupa : **TEGURAN TERTULIS**, agar terlapor sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru **wajib untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD**, (vide bukti P-11, dan Bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat adalah : merupakan suatu keputusan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, yang berisikan tindakan hukum yaitu sanksi

Halaman 39 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Teguran tertulis, yang ditujukan kepada Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. (Penggugat) tanpa perlu persetujuan atasan maupun instansi lainnya (telah bersifat Kongkrit, Individual dan Final);

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut juga menyatakan bahwa Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik yaitu tentang : a. Pencemaran nama baik Pelapor, dan b. Pelecehan terhadap lembaga Badan Kehormatan DPRD sebagaimana juga tidak bersikap dan berperilaku sebagai anggota DPRD yang tidak menjaga hubungan antara anggota serta hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD, serta Menjatuhkan sanksi pelanggaran kode etik terhadap terlapor Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. tersebut berupa : **TEGURAN TERTULIS**, agar terlapor sebagai anggota DPRD Kota Pekanbaru **wajib untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD**, yang berakibat hukum dimana Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. (Penggugat) telah ditetapkan sebagai orang/person yang telah melakukan pelanggaran kode etik anggota DPRD Kota Pekanbaru, dimana keputusan pelanggaran kode etik ini sangat merugikan kredibilitas Penggugat serta sangat berpotensi menimbulkan akibat hukum yang lebih merugikan lagi bagi Penggugat dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh tergugat secara kumulatif memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan di tolak Majelis Hakim maka selanjutnya

Halaman 40 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-18, tanpa mengajukan saksi ataupun ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu, sedangkan untuk mempertahankan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-25;

Menimbang, bahwa Tergugat pada persidangan tanggal 25 Februari 2020 dengan acara kesimpulan, berkeinginan untuk mengajukan seorang saksi bernama H. Sahril, S.H., M.H. untuk menjelaskan mengenai peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2018, dimana peraturan tersebut tidak digunakan oleh Tergugat didalam pemeriksaan laporan yg diajukan oleh H. Sahril, S.H., M.H. (calon saksi) atas terlapor Ida Yulita Susanti, S.H., M.H. (Penggugat) (vide bukti T-4 halaman 23 alenia ke 3 (tiga)), selain itu pula Penggugat merasa keberatan oleh karena calon saksi merupakan pelapor dalam sengketa pada Badan Kehormatan yang putusannya digugat oleh Penggugat dalam sengketa aquo, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim menolak keinginan Tergugat tersebut dan tetap melaksanakan acara sidang yaitu dengan menerima kesimpulan yang diajukan para pihak;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan mengenai wewenang, prosedur serta substansi objek sengketa, Majelis Hakim menggunakan asas pengujian ex tunc, dimana Majelis Hakim menguji objek sengketa terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat KTUN yang disengketakan itu diterbitkan.;

Menimbang, bahwa Peraturan perundang-undangan yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Halaman 41 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota pekanbaru. (vide bukti P-11 dan bukti T-4)0;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dikaitkan dengan kedua peraturan tersebut terhadap kewenangan, prosedur serta substansi objek sengketa, sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini.;

Menimbang, bahwa tugas badan kehormatan diatur dalam ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018, yang berbunyi :

Ayat (1) badan kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengawasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik,
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRP, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat;
- dan
- d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna. (Vide bukti T-1);

Ayat (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

Ayat (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 57 berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, badan kehormatan berwenang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah janji dan kode etik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 berbunyi :

Ayat (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Ayat (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 59 berbunyi :

Ayat (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

- a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

Ayat (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

Halaman 43 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 60 berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Keputusan Badan Kehormatan** dan diumumkan dalam **Rapat Paripurna** ;

Ayat (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 61 berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna;

Ayat (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak **Keputusan Badan Kehormatan** . ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 62, berbunyi : Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 63 berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam **Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan**.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 126 berbunyi :

Ayat (1) **DPRD menyusun Kode Etik** yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD

Ayat (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik** yang paling sedikit memuat ketentuan:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antarpemangku pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, mengatur:

Pasal 58,

Ayat (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas :

- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan kode etik,
- b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan kode etik yang dilakukan anggota DPRD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat.;

d. Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna. (Vide bukti T-2)

Ayat (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

Ayat (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 59 berbunyi : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (1), badan kehormatan berwenang :

a. Memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan

c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah janji dan kode etik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 60 berbunyi :

Ayat (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada badan kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

Ayat (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada badan kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.

Halaman 46 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada badan kehormatan, badan kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 61 berbunyi :

Ayat (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, badan kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:

- a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
- b. memverifikasi dokumen atau bukti Lain yang terkait.

Ayat (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dituangkan dalam berita acara.

Ayat (3) Pimpinan DPRD dan badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 62 berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis
- c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
- d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
- e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **Keputusan Badan Kehormatan** dan diumumkan dalam Rapat Paripurna, ;

Ayat (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.;

Halaman 47 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan pasal 63 berbunyi :

Ayat (1) Dalam hal badan kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna;

Ayat (2) Jadwal Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh badan musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak **Keputusan Badan Kehormatan**;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64, berbunyi : Keputusan badan kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 65 berbunyi : Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan akan diatur dalam **keputusan tersendiri**.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 138, berbunyi :

Ayat (1) **DPRD menyusun Kode Etik** yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

Ayat (2) **Kode Etik** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam **keputusan DPRD tersendiri tentang Kode Etik**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan serta dalil-dalil Jawaban serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2018, telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, (vide bukti T-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2018, telah terbit Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota pekanbaru. (vide bukti T-2);
3. Bahwa Tergugat telah memanggil pihak Penggugat dengan surat Panggilan Nomor 170-14 DPRD-BK/05 tanggal 29 Mei 2019. (vide bukti P-3 dan bukti T-9);
4. Bahwa Penggugat menyanggah Panggilan tersebut angka 1 dengan surat tanggal 30 Mei 2019, perihal sanggahan dari Terlapor (Penggugat). (vide bukti P-4);
5. Bahwa tergugat kembali memanggil Terlapor (Penggugat) dengan surat Panggilan Nomor 170-14 DPRD-BK/06 tanggal 28 Juni 2019. (vide bukti P-5 dan bukti T-10);
6. Bahwa Penggugat kembali menyanggah panggilan tersebut dengan surat tanggal 10 Juni 2019 perihal sanggahan ke- 2 (dua). (vide bukti P-6);
7. Bahwa Tergugat memanggil kembali Penggugat melalui surat Panggilan Nomor 170-14 DPRD-BK/09 tanggal 11 Juni 2019. (vide bukti P-7 dan bukti T-11);
8. Bahwa atas panggilan dalam surat Panggilan Nomor 170-14 DPRD-BK/09 tanggal 11 Juni 2019, Penggugat Hadir pada pemeriksaan tersebut. (vide Bukti P-11 dan T-4, halaman 16 alinea ke-2);
9. Bahwa Tergugat memanggil kembali Penggugat melalui surat panggilan Nomor 170-14 DPRD-BK/14 tanggal 08 Juli 2019. (vide bukti T-12);
10. Bahwa Tergugat memanggil kembali Penggugat melalui surat panggilan Nomor 172 / DPRD-2.3 / 18 tanggal 22 Juli 2019. (vide bukti T-13);
11. Bahwa Tergugat menerbitkan Putusan nomor 01/DPRD/BK-V/2019, yang berisikan penjatuhan hukuman/sanksi berupa Teguran Tertulis atas nama Penggugat, (vide bukti T-4);
12. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan terhadap objek sengketa, tertanggal 26 september 2019. (vide bukti P-15)

Halaman 49 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa aquo ataukah tidak, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, terutama ketentuan pasal 56 ayat (1) huruf d, pasal 57 huruf c, pasal 60 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta pasal 61 ayat (2), (vide bukti T-1), dan Majelis Hakim juga mencermati Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, terutama ketentuan pasal 38 ayat (3), pasal 58 ayat (1) huruf d, pasal 59 huruf c, pasal 62 ayat (1) huruf b dan ayat (2), serta pasal 63 ayat (2). (Vide Bukti T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut dalam pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru (Tergugat) berwenang untuk menerbitkan keputusan badan kehormatan yang berisi tentang penjatuhan sanksi berupa Teguran Tertulis kepada anggota DPRD yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, terkait dengan laporan yang diproses pada pemeriksaan yang dilakukan oleh badan kehormatan DPRD kota pekanbaru, oleh karena itu maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang dalam menerbitkan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur yang dilakukan serta Substansi yang digunakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara bersamaan sebagaimana pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai prosedur serta tata beracara badan kehormatan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan

Halaman 50 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota. Pasal 63 yang berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan diatur dalam **Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan**. Selain itu juga berdasarkan ketentuan Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota pekanbaru, pasal 65 yang berbunyi : Tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan kehormatan akan diatur dalam **keputusan tersendiri**.

Menimbang, bahwa mengenai substansi materiil kode etik telah ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. pasal 126 yang berbunyi :

Ayat (1) **DPRD menyusun Kode Etik** yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;

Ayat (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik** yang paling sedikit memuat ketentuan:

- a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
- b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
- c. tata kerja Anggota DPRD;
- d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
- e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;
- f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selain itu pula mengenai ketentuan Materiil Kode Etik anggota DPRD Kota Pekanbaru, telah ditentukan pula didalam ketentuan

Halaman 51 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 01 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib

DPRD Kota Pekanbaru, pasal 138, berbunyi :

Ayat (1) **DPRD menyusun Kode Etik** yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD;

Ayat (2) **Kode Etik** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dalam **keputusan DPRD tersendiri tentang Kode Etik.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa peraturan/keputusan DPRD Kota Pekanbaru yang mengatur tentang tata beracara badan kehormatan serta peraturan Materiil tentang kode etik DPRD Kota Pekanbaru, pada saat Objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, peraturan-peraturan tersebut belum diterbitkan dan/atau belum diberlakukan.;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan-peraturan terkait dengan tata beracara badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, serta peraturan Materiil yang mengatur mengenai Kode Etik anggota DPRD Kota Pekanbaru, belum pernah diterbitkan dan/atau diberlakukan, maka keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang secara limitatif telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, yaitu **Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan**. Serta Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, yaitu **keputusan DPRD tentang Kode Etik.;**

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya kedua peraturan tersebut diatas hanya mengatur mengenai pedoman penyusunan Tata Tertib DPRD dan Tata Tertib DPRD Kota

Halaman 52 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Pekanbaru, yang hanya dapat dijadikan sebagai dasar kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, tetapi peraturan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum didalam menetapkan dan/atau melakukan serta mengambil keputusan etik sebagaimana objek sengketa, terlebih lagi ternyata didalam kedua peraturan tersebut secara limitatif telah menentukan bahwa DPRD Kota Pekanbaru mesti membuat peraturan atau keputusan tersendiri mengenai tata beracara badan kehormatan dan peraturan mengenai kode etik, peraturan yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan sebagaimana dimaksud objek sengketa.;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut dalam pertimbangan hukum diatas Tergugat didalam konsideran memperhatikan akan, didalam objek sengketa telah mencantumkan diantaranya : memperhatikan akan, angka 3. Konvensi dan yurisprudensi yang berkaitan dengan tata beracara badan kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dan memperhatikan ketentuan dan pasal-pasal peraturan lain yang bersangkutan.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa, didalam mengambil keputusannya Tergugat jelas hanya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, juga Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru, dan tidak ada satupun konvensi ataupun yurisprudensi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang dijadikan objek sengketa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa tidak berdasarkan peraturan yang berlaku tentang tata beracara badan kehormatan serta substansi keputusan Tergugat dalam objek sengketa tidak berdasarkan peraturan yang mengatur tentang kode etik;

Menimbang, bahwa lebih jauh Majelis Hakim mencermati objek sengketa, dimana didalam diktum/amar angka 1 huruf b putusan tersebut dikatakan bahwa
Halaman 53 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar kode etik yaitu tentang :

- a. pencemaran nama baik Pelapor
- b. pelecehan terhadap lembaga badan kehormatan DPRD dst.

Terkait dengan diktum/amar objek sengketa pada faktanya didalam objek sengketa tersebut Tergugat tidak menunjuk peraturan kode etik mana yang telah dilanggar oleh Penggugat, hal ini disebabkan karena memang pada prinsipnya pada saat objek sengketa diterbitkan belum terdapat peraturan yang mengatur mengenai kode etik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, juga pasal 138 Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota Pekanbaru.;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kode etik yang dimaksud oleh Tergugat yaitu tentang Pencemaran Nama Baik Pelapor adalah delik aduan yang termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang tidak dapat dijadikan sebagai peraturan kode etik, karena pasal pencemaran nama baik adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada diktum angka 1 huruf b yaitu mengenai anggapan adanya pelecehan terhadap lembaga Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru, menurut pendapat Majelis Hakim oleh karena badan kehormatan melaksanakan tugas memproses perkara berdasarkan pengaduan maka, badan kehormatan tidak boleh memasukan sesuatu hal kedalam proses pemeriksaan yang tidak menjadi bagian didalam pengaduan yang sedang diproses, terhadap hal-hal lain yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik semestinya melalui proses sebagaimana pengaduan-pengaduan lainnya.;

Halaman 54 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat didalam menebitkan keputusan objek sengketa telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kepastian hukum dimana Tergugat telah mengambil keputusan tanpa didasari peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak menunjuk kepada suatu konvensi maupun yurisprudensi tertentu yang berkaitan, sebagaimana telah dimuat/atau dicantumkan Tergugat dalam konsideran memperhatikan pada Objek Sengketa, serta telah juga melanggar asas kecermatan dimana Tergugat dalam menetapkan diktum objek sengketa telah mencantumkan ketentuan pidana tentang pencemaran nama baik sebagaimana telah diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa Tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah terbukti melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menyatakan batal keputusan yang menjadi objek sengketa, serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 55 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, Peraturan DPRD Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2018, Tentang Tata Tertib DPRD Kota pekanbaru, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal :
 - Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD) Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :
 - Putusan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru (DPRD) Nomor : 01/DPRD/BK-V/2019, tanggal 19 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 357.500,- (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Halaman 56 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari **Rabu, tanggal 4 Maret 2020**, oleh kami **NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.** dan **FILDY, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, tanggal 11 Maret 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUYATNO S.H.**, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

FILDY, S.H., M.H.

PANITERA,

Halaman 57 dari 58 Halaman. Putusan No. 61/G/2019/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK	:	Rp.	150.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	141.500,-
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp.	357.500,-